

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah konsekuensi dari negara hukum maka Indonesia jelas mengedepankan kepastian hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti menjadikan hukum yang memiliki supremasi atau hukum yang menjadi sebuah panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi sebuah negara hukum untuk melindungi segenap warga negaranya dan hak-hak warga negaranya pula.

Sebagai sebuah negara yang mendasarkan pola kehidupannya kepada hukum maka kita dapat melihat bahwa semua warga haruslah tunduk kedalam sebuah hukum yang ditetapkan oleh negara. Hal ini beririsan dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap organ ataupun warga negara adalah harus tunduk kepada aturan dan menjunjung tinggi aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Manusia (*naturlijkpersoon*) adalah pembawa hak dan kewajiban. Namun disamping manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban kita

mengenal institusi (*rechtspersoon*) yang juga memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban yang kita kenal dengan sebutan subjek hukum.

Pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam *utilitarianism* Rudolf von Ihering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga menurut dia unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok.¹

Hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dari pelaku manusia yang berbuat kejahatan. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Penanggulangan atas kejahatan ini sering disebut sebagai politik kriminal. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.²

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Permasalahan korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak era tahun 1950-an telah banyak terjadi. Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan

¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Penerjemah Muhamad Arifin, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994, hlm. 122.

² *Ibid*, hlm. 1-2.

menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu diperlukan tindakan yang luar biasa untuk mengatasinya.³

Penggunaan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat PTPK) banyak menemui kegagalan penanggulangan korupsi di era tersebut. Salah satu penyebabnya adalah penegakan oleh berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.⁴

Dengan melihat hal tersebut diatas pemerintah memandang belum maksimal penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 sehingga merubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada umumnya masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata padahal dalam Undang-Undang tersebut ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu:⁵

1. kerugian keuangan negara;
2. suap-menyuap;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. pemerasan;

³ Elwi Danil dan Iwan Kurniawan, 2017, *Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating The Eradication of Corruption*, Hasanuddin Law Review, Vol. 3 No. 1, hlm. 68.

⁴ Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, KPK, Jakarta, 2014, hlm. v.

5. perbuatan curang;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. gratifikasi.

Dalam pemberantasan korupsi, salah satu lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). KPK sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain, KPK mempunyai wewenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi seperti kasus suap dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan. Operasi itu sendiri artinya menurut KBBI adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.⁶

Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017, KPK telah melakukan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) OTT.⁷

Dari pengertian ini jelas bahwa Operasi Tangkap Tangan memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK. Tak ada

⁶ Wahyu Ramadhani, 2018, *Legalitas Operasi Tangkap Tangan (Ott) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh*, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3, hlm. 456.

⁷ Putri Hikmawati, *Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm 19.

kewajiban pula sebenarnya bagi KPK untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakannya. Kalau pun KPK menyebutnya dengan istilah lain, missal Operasi Kuda Lumping atau Operation Delta Force, ya sah-sah saja. Menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHAP adalah salah besar.⁸

Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan ini dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah illegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah ilegal.⁹

Istilah OTT tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. KUHAP, UU KPK, dan UU Tipikor tidak mengatur OTT, tetapi mengatur penangkapan. KUHAP mengatur penangkapan karena penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan menyangkut hak dasar atau hak asasi manusia yang berdampak tidak hanya bagi kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya.¹⁰

Dalam melakukan OTT ada dua teknik yang digunakan oleh KPK yaitu penyadapan dan pengebakan.¹¹ UU KPK hanya menyebut kewenangan penyadapan, tidak mengatur prosedurnya, sedangkan pengebakan tidak dikenal

⁸ Wahyu Ramadhani, *Op. Cit*, hlm. 457.

⁹ *Ibid*, hlm. 457.

¹⁰ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm. 20.

¹¹ Tanpa Nama, *Operasi Tangkap Tangan oleh KPK*, 1 Februari 2017, <https://www.nyatnyut.com/2017/02/01/operasi-tangkap-tangan-oleh-KPK/>, diunduh pada Senin 25 Maret 2019, pukul 13.35 WIB.

dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM). Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

Dalam konteks hukum pidana, korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan. Dalam kasus suap misalnya, biasanya antara pemberi suap dan penerima suap melakukan *silent operation* untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu dengan OTT.

Salah satu contoh OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menangkap 3 orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, seorang pengacara, dan seorang pengusaha dalam kasus dugaan suap. Setelah melakukan pemeriksaan maka ditetapkan sebagai tersangka yaitu Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto (AWN), Sendy Pericho (SPE) dari pihak swasta, dan Alvin Suherman (AVS) berstatus pengacara. Selanjutnya pihak KPK melimpahkan 2 orang jaksa anak buah Jaksa Agus Winoto ke Kejagung dan oleh Kejagung dilakukan sidang kode etik dan penyidikan serta penyelidikan untuk menentukan apakah perbuatan 2 orang jaksa tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

Penerima suap yaitu Agus Winoto (AWN) dituduh melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pemberi suap yaitu Sendy Pericho (SPE) dan Alvin Suherman (AVS) dituduh melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisiatif untuk membuat suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN JO. KUHP.**

¹² Dylan Aprialdo Rachman, *Dua Hakim dan Seorang Panitera Jadi Tersangka dalam Dugaan Suap Perkara di PN Jaksel*, diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/28/23141161/dua-hakim-dan-seorang-panitera-jadi-tersangka-dalam-dugaan-suap-perkara-di>, diunduh pada Senin 25 Maret 2019, pukul 13.36 WIB.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Jaksa Penuntut Umum Menerima Suap?
2. Bagaimana Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Agung Terhadap Dua Orang Jaksa Yang Terkena Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK?
3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Agung Ketika Memproses Jaksa Penuntut Umum Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Suap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jaksa Penuntut Umum Menerima Suap;
2. Untuk Mengetahui Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Agung Terhadap Dua Orang Jaksa Yang Terkena Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK; Dan
3. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Agung Ketika Memproses Jaksa Penuntut Umum Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Suap.

D. Kegunaan Penelitian**1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbandingan hukum bidang pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang kerap kali terjadi di suatu lembaga peradilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi:

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum tindak pidana korupsi yaitu KPK, kepolisian, hakim jaksa, dan panitera tentang tindak pidana korupsi yang kerap kali terjadi di Lembaga peradilan.

b. Instansi Terkait Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait peradilan agar dapat menerapkan sistem pemidanaan tindak pidana tipikor dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah sebuah negara Berbentuk Republik yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Amandemen IV yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbetuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan hukum sebagai pijakan dasar untuk memberikan rasa nyaman, perlindungan serta kepastian bagi masyarakatnya dimana hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia

adalah negara hukum, Pada teori hukum yang dalam sistem hukum common law dikenal dengan “*rule of law*” atau “*rechtsaat*” dalam sistem hukum eropa continental.¹³ Indonesia merupakan salahsatu negara yang menganut sistem hukum eropa continental.

Bhineka Tunggal Ika merupakan sebuah semboyan yang berartikan “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu” :¹⁴

“Semboyan Bhinneka tunggal ika diambil dari kitab Sutasoma, yang menekankan semangat persatuan antara umat beragama pada waktu itu. Asal kata Bhinneka Tunggal Ika adalah dari kata Bhinnayang artinya “berbeda”, Tunggal yang artinya satu, danIka artinya “itu”. Untaian kata tersebut dapat diberi makna “berbeda-beda namun tetap manunggal satu”.

Pancasila merupakan dasar filosofis bagi bangsa Indonesia dalam bertingkah laku dan sebagai tameng ataupun filter bagi masyarakat Indonesia dizaman globalisasi saat ini. Pancasila dalam batang tubuhnya terdapat angka-angka yang menggambarkan serta yang menjadi landasan hidup bagi masyarakat Indonesia.¹⁵

“Memahami pancasila berari menunjuk kepada kontes historis yang lebih luas, namun ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh megarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm 121.

¹⁴ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Demokrasi dan Korupsi*, Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 2.

¹⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sebuah landasan hukum tertinggi menurut hirarki Perundang-undangan di Indonesia yang merupakan dasar pembentukan peraturan-peraturan lain karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hirarki tertinggi dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Hans Kelsen berpendapat bahwa:

“Norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana satu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*)”.

Norma hukum itu dibuat untuk ditaati oleh semua warga negara, jika ada yang melanggar tindakan hukum semisal tindak pidana korupsi, maka norma itu bergerak untuk memprosesnya. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* yang merusak sendi-sendi negara terutama dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional suatu negara dapat terpuruk disebabkan oleh korupsi, sehingga dapat membuat masyarakat jatuh pada kemiskinan. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*, dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis *corruption*; dan Belanda: *corruptie* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan,

kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁶

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. *Good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, adalah agenda demokrasi yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokrasi pemerintah.¹⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana lembaga ini diharapkan dapat menciptakan negara Indonesia yang bersih dari praktek korupsi. Untuk membersihkan kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* Komisi Pemberantasan korupsi KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan seperti apa yang tertuang pada Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7.

¹⁷ Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 21.

Dalam tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan Penyidikan, Penyelidikan dan penuntutan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk mengumpulkan bukti atau informasi awal. Dalam Pasal 177 ayat (1) KUHAP menyatakan ada tujuh alat bukti yang sah yaitu:

1. Barang bukti;
2. Surat-surat;
3. Bukti elektronik;
4. Keterangan seorang ahli;
5. Keterangan seorang saksi;
6. Keterangan terdakwa; dan
7. Pengamatan hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengumpulkan Informasi, pada dasarnya memiliki dua jenis informasi, sebagai berikut:¹⁸

1. Diperoleh dari sumber biasa seperti dari masyarakat umum, media masa, dan file dari lembaga-lembaga lain. Informasi ini sering disebut sumber terbuka; dan
2. Informasi dari sumber tertentu seperti informasi dari dalam instansi tempat korupsi itu sedang dilacak. Bisa juga hasil penyadapan pembicaraan dari orang-orang yang terlibat dalam kasus. Informasi ini sering disebut sumber tertutup.

Penyadapan/intersepsi: proses, cara dan perbuatan untuk mendengar (merekam) informasi (rahasia,pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa

¹⁸ Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 92.

sepengetahuan orang tersebut, dan menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 mengatakan penyadapan adalah Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transaksi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti elektromagnetis atau radio frekuensi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dua tugas untuk menindak kasus tindak pidana korupsi yaitu KPK dalam menindak (*repressif*) dan KPK dalam mencegah (*preventif*).¹⁹ Untuk melakukan kedua tindakan tersebut dengan memanfaatkan sumber tertutup KPK melakukan silent operation yaitu Operasi Tangkap Tangan OTT. Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu Penyadapan dan Penjebakan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, ada empat kondisi yang dapat disebut sebagai tertangkap tangan. Antara lain, tertangkap saat melakukan tindak pidana atau beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan.

Selain KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung mempunyai kewenangan untuk memberantas dugaan tindak pidana korupsi, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

¹⁹ Deni Seryawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 30.

Dasar hukum tersebut sudah cukup untuk ketiga lembaga tersebut melakukan tugasnya karena kalau tidak ada dasar hukum maka akan melanggar asas legalitas.

Asas Legalitas merupakan salah satu asas yang terdapat dalam konsideran KUHAP huruf a, yang menyatakan:

“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Melihat dari isi konsideran KUHAP huruf a tersebut Yahya Harahap berpendapat bahwa:²⁰

“Ketentuan dalam konsideran tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut asas legalitas karena meletakkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas kepentingan-kepentingan yang lain sehingga menciptakan bangsa yang takluk dibawah “Supermasi hukum”, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia”

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, Mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman. Dalam hukum pidana terdapat tiga aliran pemidanaan yaitu:²¹

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan maka, pemberin pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan;

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 34.

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 35.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) merupakan suatu bentuk teori yang berlawanan terhadap teori absolut yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang dikenal juga dengan teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*); dan
3. Teori gabungan (*verenigingst theorien*) kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²²

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai perbandingan hukum mengenai Penegakan Hukum Di tingkat penyidikan Kejaksaan Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Suap Terhadap Jaksa Penuntut Umum.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa “Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”²³

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perbandingan hukum mengenai Penegakan Hukum di tingkat penyidikan Kejaksaan Agung Dalam Perkara Tinda Pidana Suap Terhadap Jaksa Penuntut Umum.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari:

²³ *Ibid*, hlm. 106.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 194;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perbandingan hukum mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan Kejaksaan Agung dalam perkara tindak pidana suap terhadap hakim dan panitera pengganti di tingkat pengadilan negeri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan Kejaksaan Agung dalam perkara tindak pidana suap terhadap hakim dan panitera pengganti di tingkat pengadilan negeri yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis; dan
- b. Studi lapangan (*field research*) ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih

dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.
- b. Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan wawancara terstruktur yaitu adalah teknik wawancara dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik menyusun poin-poin penting atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan.²⁴ Wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang berwenang, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan Kejaksaan Agung dalam perkara tindak pidana suap terhadap hakim dan panitera pengganti di tingkat pengadilan negeri sebagai bahan penulisan hukum.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis,

²⁴ Brainly, *Apa Yang Dimaksud Dengan Wawancara Terstruktur ?*, <https://www.google.com/search?q=wawancara+terstruktur+adalah&oq=wawancara+terstruktur+adalah&aqs=chrome..69i57j0l5.7351j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diunduh pada Rabu 3 April 2019, pukul 18.53 WIB.

menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35, Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait
 - 1) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanuddin Dalam No.1, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - 2) Kejaksaan Tinggi Jaawa Barat J.L.L. RE Martadinatan No 054, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

